

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KABUPATEN
PURWOREJO**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program S1 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan
Keluarga Pahlawan Negara**



Disusun oleh:

**RIZQI PERDANA
311729881**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2019**

SKRIPSI
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KABUPATEN
PURWOREJO

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RIZQI PERDANA

No Induk Mahasiswa: 3117 29881


telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Februari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing


Rusmawan Wahyu Anggoro, Dr, MSA, CA, Ak

Penguji


Dody Hapsoro, Dr, MSPA, MBA, Ak

Yogyakarta, 20 Februari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo. Proses penentuan transparansi dan akuntabilitas melalui analisis kebutuhan, kuantitas, dan penggolongan ke dalam jenis laporan keuangan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus izin usaha. Penelitian ini mengambil data dari dinas pada laporan keuangan tahun anggaran 2017 dan sistem akuntansi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi daerah di dinas tersebut telah sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah, dikarenakan dalam proses penerapan sistem akuntansi berjalan sesuai dengan semestinya dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus izin usahanya mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, Akuntabilitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Latar Belakang

Lembaga pemerintahan merupakan lembaga politik memiliki aspek ekonomi, pada situasi tertentu lembaga pemerintahan melakukan beragam jenis pengeluaran antara lain: membiayai kegiatan belanja operasi dan belanja modal. Lembaga pemerintahan juga perlu mengadakan bermacam usaha demi mendapatkan pendapatan untuk menutupi biaya tersebut, sehingga dalam hal ini pemerintah sangat membutuhkan jasa akuntansi untuk meningkatkan kualitas pengendalian, maupun untuk memperoleh informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pengevaluasian keputusan ekonomi. Namun, tujuan lembaga pemerintahan berbeda dengan tujuan perusahaan pada umumnya bertujuan mencari *profit*.

Transparansi dan akuntabilitas adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Untuk menciptakan adanya akuntabilitas harus dibutuhkan transparansi, jika akuntabilitas keuangan tidak diikuti dengan transparansi yang akan terjadi adalah manipulasi data dan masyarakat tidak akan memperoleh informasi yang semestinya di dapatkan. Menghadapi perkembangan saat ini baik didalam negeri maupun luar negeri penting sekali untuk melaksanakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan yang merata, jelas, dan bertanggungjawab kepada daaerah dengan cara penataan, pengelompokan, memanfaatkan sumber daya nasional, pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di jelaskan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Kabupaten Purworejo?

C. Tinjauan Teori

1. Sistem

Sistem merupakan keadaan sangat berpengaruh dalam unit usaha untuk mewujudkan sasaran tertentu dengan menjalankan aktivitas secara bersamaan oleh beragam unsur yang ada. Menurut Susanto (2013:22), sistem adalah kumpulan ataupun group per sub sistem maupun bagian atau anasir apapun baik fisik atau non fisik yang saling berpautan satu sama lain serta bekerja sama secara selaras untuk memetik satu tujuan definit.

2. Akuntansi

Menurut Firdaus (2005:6), akuntansi yakni suatu sistem informasi menyerahkan laporan pada pemakai atau pembuat keputusan perihal keaktifan bisnis atas suatu integritas ekonomi. Akuntansi menciptakan informasi yang bermanfaat bagi pemakai, bagi pihak intern ataupun pengelola perusahaan juga pihak luar perusahaan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yakni badan formulir, memo, dan laporan dikoordinasikan sedemikian rupa bakal mempersiapkan informasi keuangan diperlukan oleh manajemen berperan mempermudah pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3).

4. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah daerah yakni prosedur pendataan, pengklasifikasian, maupun pengikhtisaran menggunakan bermacam cara pada patokan finansial, transaksi dan peristiwa lazimnya bersifat keuangan maupun tergolong pelaporan hasilnya selama pengaturan urusan pemerintah mengikuti asas otonomi juga tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung 2009:35).

5. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah bermula metode ataupun prosedur memanfaatkan teknik manual maupun komputerisasi. Prosedur adalah pendataan, pengklasifikasian, dan rangkuman transaksi juga aktivitas keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rancangan pertanggung jawaban APBD bersangkutan bersama pengeluaran pemerintah daerah (Bastian 2007:98).

6. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai terbukanya pemerintah dalam hal menginformasikan segala aktivitas mengenai pengendalian sumber daya daerah terhadap pihak berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2006:18), transparansi yakni keterusterangan (*openness*) pemerintah dalam menyampaikan informasi terpaut sepanjang kegiatan pengoperasian sumber daya publik terhadap pihak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang memerlukan informasi. Pemerintah berkewajiban menyerahkan informasi keuangan maupun informasi lainnya dibutuhkan pada pengambilan keputusan oleh pihak bersangkutan.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam pemerintah untuk terciptanya *good governance*, pemerintah wajib harus melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan setiap kinerja yang dilakukan, karena merupakan sebuah tuntutan dari publik (badan pemeriksa, masyarakat, beserta investor) atas dana dikelola. Menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas yakni keharusan pihak pemangku kepentingan memberikan pertanggungjawaban, mengemukakan, memberitakan, dan menyatakan seluruh aktivitas tindakan selaku tanggungjawabnya terhadap pihak pemangku kepentingan memegang hak beserta wewenang untuk menghendaki pertanggungjawaban tersebut.


D. Kerangka Pemikiran

Lembaga pemerintahan merupakan sektor publik yang didalamnya sebagai lembaga politik namun membutuhkan akuntansi dalam pelaporan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang telah dirancang. Setiap tahunnya instansi pemerintah wajib membuat laporan keuangan atas berbagai aspek yang telah dilakukan selama ini, sehingga akuntansi sangat dibutuhkan jasanya dalam meningkatkan kualitas pengawasan maupun penyedia informasi keuangan atas tuntutan publik yang ingin mengetahui dana-dana yang telah digunakan. Sehingga akuntansi yang berhubungan melalui pemerintah daerah disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Sifat lembaga pemerintah bertentangan dengan sifat perusahaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


yang bermaksud mencari *profit*, karena itu akuntansi pemerintahan dikelompokkan sebagai bidang akuntansi yang berdiri sendiri terpisah dengan akuntansi perusahaan.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang, sistem akuntansi pemerintahan terhadap pemerintahan pusat ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan yang merujuk kepada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditentukan oleh peraturan Gubernur / Bupati / Walikota merujuk kepada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dikukuhkan dalam peraturan kepala daerah yang berpedoman terhadap peraturan daerah mengenai asas pengawasan keuangan daerah.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Kabupaten Purworejo



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terletak di Jl. Proklamasi No.2, Plaosan, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo 54111. Telp/Fax (0275) 325202.

F. Data Penelitian

Data penelitian didapat berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Data kuantitatif yang digunakan yaitu:
 - a. Laporan anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2017
 - b. Laporan anggaran dan realisasi belanja tahun 2017
 - c. Laporan perubahan ekuitas tahun 2017
2. Data kualitatif yang dipakai dalam penulisan laporan ini adalah keterangan maupun pernyataan dari pegawai dinas tersebut tentang sistem akuntansi yang diterapkan saat penyusunan laporan keuangan dan penjelasan masyarakat (pemohon izin) mengenai proses pembuatan izin.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dengan maksud mencari informasi tentang proses pelaksanaan sistem akuntansinya yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan maupun proses pelayanan pembuatan ijin.

2. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data berbentuk konsep yang dilaksanakan dengan cara mengkaji maupun menelaah literatur buku, koran, serta dokumen yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

3. Wawancara

Adapun narasumber yang akan diwawancara antara lain:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
2. Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
3. Masyarakat (pemohon ijin) disekitar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H. Metode Analisis Data

Mengenai teknik analisis data digunakan peneliti yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Pengambilan kesimpulan dan konfirmasi

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan mengkaji ulang seluruh catatan laporan didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara keseluruhannya dirangkum. Peneliti akan merangkum, kemudian memilih pokok-pokok data yang didapatkan disekitar dinas tersebut dari hasil wawancara dengan narasumber maupun dari hasil observasi yang dilakukan. Peneliti akan menyusun data secara runtut, sehingga data mampu memberikan gambaran secara nyata dan memudahkan peneliti untuk melakukan pencarian data kembali apabila diperlukan.

Dari berbagai teknik analisis data yang ada, peneliti akan menerapkan beberapa tahapan dalam mengkaji data antara lain:

1. Mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Melakukan wawancara secara intensif.
3. Melakukan verifikasi setiap data tambahan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. Sejarah dan Perkembangan Dinas

1. Awal Sejarah Dinas

Berdiri pada tahun 2005 dengan nama UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) dengan beranggotakan seluruh pegawai dinas di Kabupaten Purworejo di bidang pelayanan. Tahun 2005 berubah menjadi KPAP dengan semua perizinan dilimpahkan atas nama KPAP (Administrasi Perizinan) dan pada tahun 2008 berubah kembali menjadi KPPT (Perizinan Terpadu). Pelayanan di Kantor Penanaman Modal mulai berkembang dari 23 jenis pelayanan menjadi 33 jenis pelayanan. Tahun 2013 menjadi KPMPT (Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu) disahkan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati dan kemudian semua perizinan dari pusat dilimpahkan disini. Pada awal tahun 2017 Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berubah nama sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah disahkan oleh Kepala Kantor atas nama Bupati.

2. Visi dan Misi Dinas

Visi dan Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain:

1. Visi
 - a. Terwujudnya pelayanan perizinan yang bermutu dan berdaya saing serta mampu meningkatkan investasi.
2. Misi
 - a. Meningkatkan pelayanan perizinan dan mampu menarik investasi.
 - b. Meningkatkan citra aparatur pemerintahan dalam bidang pelayanan perizinan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- c. Meningkatkan profesionalis sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

3. Perkembangan Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yakni dinas bergerak dalam bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu. Melayani beberapa produk perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo No.14 Tahun 2010 mengenai pengalihan kewenangan pengawasan serta pemberian mandat penerbitan beberapa perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ada 33 perizinan. Namun pada tahun 2017 pelayanan perizinan mulai berkembang dari 33 jenis pelayanan menjadi 87 jenis pelayanan.

J. Struktur Organisasi

Struktur organisasi tersusun untuk memutuskan wewenang, posisi, tugas, tanggung jawab maupun hubungan antar satuan organisasi yang terdapat pada dinas. Struktur dinas yang terbagi wajib mampu saling melengkapi dan bekerjasama antar semua bagian untuk tercapai tujuan dinas.

Struktur organisasi yang memegang tugas juga fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan penjabaran tentang tiap bagian antara lain:

1. Kepala Dinas

Adalah pemimpin pengaktualan tugas pokok dan fungsi dinas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Sekretariat

Mempunyai fungsi pokok antara lain: mengkoordinasi pelayanan dan pengendalian administrasi maupun umum, mengatur pelayanan dan pengendalian keuangan sekaligus kepegawaian.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok Jabatan Fungsional antara lain: pembagian tugas kelompok sesuai pada bidang keahlian maupun berlandaskan kepentingan maupun biaya kerja.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum

Memegang tugas utama yakni: pelaporan umum yang berhubungan langsung dengan masyarakat, organisasi, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dinas, serta pelaksanaan kedinasan.

5. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Memegang tugas utama antara lain: manajemen pembukuan keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum.

6. Bidang Penanaman Modal

Dalam melaksanakan fungsi utama merumuskan kebijakan teknis, membina, membandingkan, dan mengendalikan bidang penanaman modal.

7. Seksi Promosi dan Kerjasama

Memiliki tugas pokok melakukan pelaksanaan kebijakan pembinaan, dan pengelolaan promosi maupun kerjasama penanaman modal.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Memiliki tugas utama adalah memberi usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional penanaman modal maupun melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal.

9. Bidang Perizinan

Bidang Perizinan memiliki fungsi antara lain:

- a. Penerimaan berkas permohonan perizinan.
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PTSP.
- c. Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan.

10. Seksi Pelayanan Perizinan I

Mempunyai tugas pokok pembinaan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal, pertanahan, pekerjaan umum, perumahan, tata ruang, perindustrian dan izin lainnya.

11. Seksi Pelayanan Perizinan II

Memiliki tugas utama pembinaan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, pariwisata, riset, perhubungan, komunikasi dan informasi maupun izin lainnya.

12. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Mempunyai tugas pokok sebagai pengawas dan pengendali perizinan antara lain:

- a. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
- b. Melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan perizinan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. Bidang Data, Sistem Informasi, dan Pengaduan

Memiliki tugas pokok pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pengembangan data, pengendalian data, sistem data, kebijakan, advokasi dan pengaduan masyarakat.

14. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Memiliki tugas pokok melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan melaksanakan pengoperasian data dan jaringan komunikasi data penanaman modal dan perizinan.

15. Seksi Kebijakan Advokasi, Pengaduan Penanaman Modal, dan Perizinan

Memiliki tugas pokok perumusan kebijakan advokasi, pelayanan pengaduan masyarakat.

K. Kegiatan Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan kegiatan pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain:

- a. Merumuskan kebijakan penanaman modal, perizinan, sistem informasi maupun pelayanan pengaduan masyarakat.
- b. Menyusun dan melaksanakan program yang telah direncanakan.
- c. Melakukan pembaharuan hingga pengawasan pada penanaman modal maupun pelayanan perizinan.
- d. Melakukan pengelolaan, pertimbangan, dan pelaporan terhadap implementasi penanaman modal juga pelayanan perizinan
- f. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

L. Bagan Alir Sistem Akuntansi DINPMPTSP

1. Bagan Kas

a. Bagian kas membuat surat tagihan yang akan diberikan kepada:

- Rangkap 1: Bendahara Penerimaan
- Rangkap 2: Pemohon izin
- Rangkap 3: Bagian akuntansi untuk diarsipkan

Surat tagihan tersebut sebagai pertimbangan bendahara penerimaan untuk mengetahui sudah membayar atau belum perizinan masyarakat yang telah di proses.

b. Sesudah bendahara penerimaan memperoleh surat tagihan dari bagian kas, bagian kas mendapatkan uang dari bendahara penerimaan kemudian dibukukan ke dalam buku kas harian yang nantinya akan direkap ke dalam buku rekapitulasi kas bulanan.

2. Bagian Piutang

a. Selepas bagian piutang mendapatkan surat tagihan dari bagian kas kemudian bagian piutang akan melakukan pendataan perizinan masyarakat berdasarkan pengesahan pengurus.


b. Sesudah memperoleh pengesahan pada pengelola bagian piutang akan menerbitkan bukti penerimaan sejumlah 3 rangkap yang akan diberikan kepada:

1. Rangkap 1: Bagian akuntansi
2. Rangkap 2: Pemohon izin
3. Rangkap 3: Dibukukan kedalam buku piutang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Bagian Akuntansi


- a. Sesudah bagian akuntansi mendapatkan bukti penerimaan pada bagian piutang, memperoleh buku kas harian atas bagian kas juga buku piutang dari bagian piutang kemudian bagian akuntansi akan mencairkan dana perizinan masyarakat sesuai dengan bilangan yang tercantum pada tanda bukti pembayaran.
- b. Selanjutnya bagian akuntansi membuat catatan rekapitulasi buku kas bulanan setiap sebulan sekali.
- c. Setelah direkapitulasi, melakukan pencatatan laporan keuangan neraca lajur.
- d. Terakhir, melakukan pembukuan neraca setiap tahun yang biasanya disajikan ke dalam buku RAT Tahunan.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Gambar 4.1

Bagian Kas



Gambar 4.2


Bagian Piutang



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 4.3

Bagian Akuntansi



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

M. Penutup

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami gambaran penerapan sistem akuntansi dan pengurusan pelayanan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian studi kasus, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Sistem akuntansi keuangan sudah sesuai kebijakan peraturan pemerintah dikarenakan dalam proses penerapan sistem akuntansi berjalan dengan sewajarnya dan penyusunan laporan keuangan berlandaskan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan disajikan dapat dikatakan transparansi dan akuntabilitas, ditunjukkannya dengan website resmi dinas tersebut dalam melaporkan setiap anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja yang dikeluarkan setiap tahun.
2. Ketentuan pembayaran mengurus izin ditetapkan maksimal 90 hari, jika membayar melebihi jangka waktu tersebut, masyarakat (pemohon izin) akan dikirim surat teguran, denda maupun penyitaan secara langsung dibantu oleh Dinas Satpol PP.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

N. Saran

Mengacu pada beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran antara lain:

1. Selama perancangan laporan keuangan yang diatur pada peraturan pemerintah dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo butuh membuat laporan neraca lebih menggambarkan secara rinci sisi nilai aktiva maupun pasiva, kewajiban, dan ekuitas.
2. Teknologi aplikasi Si Ida (Sistem Aplikasi Daerah) masih perlu dibenahi maupun diperbaiki dalam hal pelayanan perizinan online, karena menumpuknya izin online yang masuk secara bersamaan mampu mempengaruhi proses pembuatan izin sehingga bisa mengakibatkan keterlambatan pelayanan perizinan.
3. Sebaiknya bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo wajib meningkatkan kinerja pegawai dan memanfaatkan sumber daya manusia lebih kompetitif, karena semua keputusan yang akan diambil menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hafiz Tanjung. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung: ALFABETA.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, Firdaus A. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sarana Governance.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

